

**PENANGGULANGAN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

OLEH:

Rezi Fatriani
1416142208

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, TAHUN 2018M/1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat cabang Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Di dalam penelitian ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 2 Agustus 2018

19 Dzulqa'dah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Rezi Fatriani
Nim. 1416142208

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rezi Fatriani, Nim 1416142208 dengan judul “**Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu**”, program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 6 Agustus 2018 M
24 Dzulqa’idah 1439 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”, oleh Rezi Fatriani NIM 1416142208, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 24 Agustus 2018 M/12 Dzulhijah 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijah 1349 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui

(Al-Baqarah 216)

Jangan malu karena gagal karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, dan kesuksesan kalianlah yang mengukir bukan orang lain.

(Rezi Fatriani)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahaan hati ku persembahkan skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri dan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang luar biasa ini.

- ✚ Ayahandaku (Abdul Sahun) dan Ibundaku (Jurna Wati) yang tercinta, dengan segala doa, dukungan, pengorbanan dan setiap keringat serta air mata yang telah kalian berikan untukku sampai aku dapat menyelesaikan tugas akhirku, kupersembahkan skripsi ini untuk ayah dan ibu ku sebagai tanda terima kasihku karena selalu berada disisiku disetiap perjuanganku dalam menyelesaikan pendidikan dijenjang ini.*
- ✚ Kakakku (Heri Oktariadi) dan adikku (Hengki Sepriadi) yang telah membantu dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ Kedua pembimbingku (Bapak Dr. Nurul Haka, MA dan ibu Desi Isnaini, MA) yang senantiasa membantu dan memberikan ilmunya untuk selalu membimbingku dari awal sampai akhir hingga tercapailah penyelesaian dalam penulisan ini.*
- ✚ Adik sepupuku (Popi Viona Tantri, Rangga Jopitra Wardani, Wania Eka Putri) serta seluruh keluarga besarku yang selau memberikan dukungan dan memotivasi ku dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ Mamasku (Afriyadi Setiawan, SH.) yang senantiasa membantuku, memotivasi, menyemangati dan mendukungku dalam penyelesaian skripsi ini.*

- ✚ *Sahabatku tercinta Siti Sopiah, SE., Fera Gusnia, SE., Yoan Afifah, SE yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi ku dari proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.*
- ✚ *Sahabat SMA ku tersayang (Astria Mudrikah, Listrie Erika, Era Ayu Ningsih, Vera Dwi Susanti) yang selalu memotivasiku dan menyemangati ku dalam menyelesaikan penulisan ini*
- ✚ *Teman-teman seperjuanganku Retno Hadiyati, SE., Agustina, SE., Vivi Anavisa Betriza, SE., dan seluruh teman-teman pbs E angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatuyang telah memberikan cerita dalam hidupku.*
- ✚ *Untuk guru-guru TK, SD, SMP dan SMA yang telah menempahku sehingga dapat menyelesaikan tahap demi tahap dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ *Kelompok KKN 63 Dahlia, Dia Ismevi, Fera Dela Sandi, Pinta Suniver, Nopri Yensi, Riska Agustika, Runianto, Sahdan Diadora, Trisno, Sahrin yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.*
- ✚ *Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang
Bengkulu

Oleh Rezi Fatriani, NIM 1416142208

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu serta untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam menanggulangi risiko pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat membantu tumbuh kembang perbankan syariah yang ada di Indonesia. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian secara deskriptif, adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kepustakaan. Teknik penganalisaan data dilakukan dengan cara induktif dimana peneliti menggunakan fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa jenis-jenis risiko *mudharabah* pada bank Muamalat cabang Bengkulu yaitu risiko hukum, risiko keuangan, risiko kepatuhan dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu melakukan penanggulangan sesuai dengan risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. Kemudian upaya penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu terbagi atas dua bagian yaitu: penanggulangan risiko pra akad dan penanggulangan risiko pasca akad.

Kata Kunci: Penanggulangan risiko, pembiayaan Mudharabah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”**. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, ilmu yang bermanfaat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA, selaku Pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, semangat dan arahan selama proses pembuatan skripsi dari awal sampai akhir.

5. Yosy Arisandy, M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan segala apa yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 19 Juli 2018 M
1439 H

Pe nulis



Rezi Fatriani
NIM. 1416142208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
3. Subyek/Informan Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisa Data.....	17
H. Sistematika penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Menejemen Resiko	20
1. Pengertian Manajemen Resiko	20
2. Konsep Manajemen Risiko	23
3. Fungsi Manajemen Risiko.....	25
4. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Syariah	26

5. Tahapan-tahapan dalam Manajemen Risiko	28
B. Konsep Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	32
1. Pengertian Pembiayaan	32
2. Tujuan pembiayaan	37
3. Fungsi Pembiayaan	39
4. Jenis-jenis Pembiayaan	40
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	41
6. Pengertian <i>Mudharabah</i>	44
7. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	48
8. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam perbankan	49
BAB III GAMBARAN UMUM OJEK PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia	52
B. Program Kerja Bank Muamalat Kc Bengkulu	55
C. Visi dan Misi Bank Muamalat Kc Bengkulu	56
D. Produk-produk Bank Muamalat Kc Bengkulu	56
E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Jenis-jenis penanggulangan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu	68
B. Upaya Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dalam Menanggulangi Risiko pembiayaan <i>Mudharabah</i>	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
Gambar 8.1 Skema Aplikasi Perbankan <i>Mudharabah</i>	47
Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Belangko Judul
- Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 4 SK Pembimbing
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 Surat Balasan Bank Muamalat
- Lampiran 9 Lembar Bimbingan
- Lampiran 10 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 11 Surat Pra Penelitian
- Lampiran 12 Bukti Menghadiri Seminar Proposal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dimasa *modern* saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*). Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*kreditor*) dengan pihak yang kekurangan dana (*debitor*).

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *Financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara¹

Indonesia memiliki dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 3

menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank konvensional memiliki sistem bunga (%) yang sudah ditetapkan. Sedangkan Bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, bank syariah mempunyai prinsip dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dengan kata lain Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Indonesia pernah mengalami krisis perbankan. Dalam waktu singkat, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang 55 bank. Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak pulih, perbankan Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat bank perbankan konvensional maupun kalangan bank konvensional. Bank-bank besar dari Negara-negara non-muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic: window* tidak kurang dari Citibank, Chase

Manhattan, ANZ Bank dan Jardine Fleming, telah membuka *Islamic window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam.²

Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem *mudharabah (profit sharing)* dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam.³

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah dengan berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit/pembiayaan, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa terhadap persetujuan kredit/pembiayaan.

Bank syariah memiliki pembiayaan di antaranya Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempecaayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

²Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 157

³Agustianti, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), h. 123

atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Karena sifatnya itulah *mudharabah* lebih praktis untuk di jalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan *syirkah*. Sesungguhnya, *mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah jenis *mudharabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* yang diikat oleh waktu, jenis usaha ataupun tempat usaha.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah salah satu bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena larangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang di haramkan dalam Al-quran, sebab riba tersebut bukan meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah (*mudharib*) tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan risiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas kesedihan orang miskin.⁵

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah* di samping produk lainnya, seperti

⁴Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon:STAIN Press, 2009, h. 87

⁵Yusuf Qodhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2007), h.

rahn dan *qardhul-hasan*. Risiko dapat di definisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas *al-mudharabah* merupakan salah satu investasi yang memiliki risiko yang cukup tinggi, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan, Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi pembiayaannya.⁷

Sasaran manajemen adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinabungan. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap usaha bank.⁸

⁶ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Aswaja Presindo, 2015), h. 8

⁷ Ady Warman A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada,2011), h. 260

⁸ Ady Warman A Karim, *Analisis...* h. 255

Menurut pandangan Siagian dan Sekarsari, dalam buku Stephen. P Robbins yang berjudul *Management Sixth Edition* Edisi Bahasa Indonesia Manajemen risiko adalah luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi.⁹ Definisi tentang manajemen risiko memang bermacam-macam, akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko bersangkutan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu risiko yang dihadapi.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 5 Januari 2018 di Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu masih menggunakan akad *Mudharabah*, penyaluran pembiayaan ini dilakukan pada koperasi-koperasi yang mengajukan pembiayaan dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad, apabila ada permasalahan pada akad perjanjian pembiayaan maka Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu akan melakukan penerapan *kolektabilitas* yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Namun penanggulangan risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dengan cara rutin melihat perkembangan di lapangan, meminta melakukan pembukuan pada setiap pembiayaan koperasi dan pembebanan biaya yang dilakukan oleh penanggung jawab pembiayaan.¹⁰

⁹Stephen P. Robbins, *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), h.9

¹⁰ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Bapak Desvertika bagian *Brend Sales Suport* pada tanggal 5

Pada pembiayaan *mudharabah* ini sudah banyak dihapuskan dalam Bank-Bank Syariah yang ada di Kota Bengkulu karena pembiayaan ini memiliki prinsip kepercayaan dan sistem kehati-hatian serta memiliki risiko yang paling tinggi di antara pembiayaan yang lainnya, sedangkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu masih menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang masih berjalan hingga sekarang. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang fokusnya adalah **“Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan dan agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan pada skripsi ini yaitu pada risiko pembiayaan *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu?
2. Bagaimana upaya Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dalam menanggulangi risiko pada pembiayaan *mudharabah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui jenis-jenis risiko pembiayaan *mudharabah* serta penanggulangan risiko yang terjadi pada bank Muamalat cabang Bengkulu.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui sejauh mana upaya bank Muamalat menanggulangi resiko pembiayaan *mudharabah*. Sehingga nanti nya dapat diperoleh kesimpulan yang dapat membantu tumbuh kembang perbankan syariah dalam membangun ekonomi di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai tambahan informasi tentang upaya bank Muamalat Cabang Bengkulu dalam menanggulangi risiko pembiayaan *Mudharabah* dan jenis-jenis risiko pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Secara Praktis, yaitu:

- a. Bagi penulis, yang dimana peneliti sendiri sedang menempuh studi di fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, sehingga penelitian ini dapat menambah Ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami perbankan syariah.
- b. Bagi lembaga perbankan syariah, dengan adanya penelitian ini dapat lebih meningkatkan kualitas dalam penanggulangan resiko sehingga

dapat memperbaiki system yang selama ini di mungkinkan kurang efektif terhadap penanggulangan resiko tersebut.

- c. Bagi pembaca, sebagai referensi penelitian yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka maupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, adapun peneliti yang terkait terhadap penelitian ini, yaitu:

Pertama, Penelitian terdahulu dilakukan oleh Skripsi Deby Novelia Pransiska mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan *Profitabilitas* Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013), penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan menggunakan data bank tahun 2003-2014, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2014? Dan 2. Bagaimana tingkat *profitabilitas* pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2014?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013. (2) tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2013. (3) tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun

2004-2013. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Untuk mengelola dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan penelitian digunakan analisis kuantitatif.¹¹

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian Deby Novelia Pransiska, perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah, sedangkan kesamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode diskriptif dan dokumentasi.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Ida Nuraida mahasiswa jurusan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Manajemen Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Bank Muamalat, Tbk), penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan rumusan masalah pada penelitian ini: (1) bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembukuan pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat Indonesia? (2) factor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada bank Muamalat? (3) bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada bank muamalat Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode

¹¹Deby Novelia Pransiska, *Analisis Risiko Pembayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakahdan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

observasi dan pengumpulan data-data untuk dikelola dengan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif.¹²

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian Ida Nuraida, perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah, sedangkan kesamaannya terdapat pada metode penelitian yaitu metode penelitian dengan metode observasi dan pendekatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif

Ketiga, Tesis yang dilakukan oleh Friyanto STIE Indonesia Malang, pada tahun 2013 dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, Risiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi serta *moral hazard*. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan meminimalisasi risiko serta memahami alternative solusi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Obyek penelitian adalah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah.¹³

Perbedaan penelitian penulis dengan tesis Friyanto yaitu terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian, penulis melakukan penelitian pada bank Muamalat cabang Bengkulu. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan tentang risiko pembiayaan *mudharabah*.

¹² Ida Nuraida, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010

¹³ Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, STIE Indonesia Malang, 2013

Keempat, Jurnal internasional yang berjudul *Managing the Risks of Mudharabah contract in Malaysian Islamic Banks: An Examination of Issues* yang ditulis oleh *Juliana Anis Ramli di University Tenaga Nasional, Department of Accounting dan Mohd Ismail Ramli (PhD)Universiti Teknologi MARA, Faculty of Accountancy, ARA, Faculty of Accountancy*, Studi ini didasarkan pada diskusi teoritis yang berfokus pada isu mendasar di balik arena perbankan syariah, khususnya mengenai paradigma PLS, konsep *mudharabah*. Menjadi penyedia utama dana modal ke IB (Rosly dan Mohd Zaini, 2008) dan tidak adanya hak suara yang diberikan kepada PSIA, sehingga melindungi kepentingan PSIA sangat penting. Karena konsep *mudharabah* berdasarkan pembagian keuntungan antara PSIA dan bank, namun kerugian tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PSIA (karena risiko kredit dan risiko pasar) kecuali karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bank, maka PSIA memerlukan pengembalian yang lebih tinggi dari investasi mereka.¹⁴

Dari penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul “penanggulangan Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu”, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan dengan dasar masalah apakah jenis-jenis penanggulangan risiko pada pembiayaan *Mudharabah?*, Bagaimana upaya bank muamalat dalam menanggulangi risiko pada pembiayaan *mudharabah?*. Adapun persamaan dalam jurnal Internasional ini dengan skripsi penulis yaitu dengan melihat

¹⁴Juliana Anis Ramli, *Managing the Risks of Mudharabah contract in Malaysian Islamic Banks: An Examination of Issues*, University Tenaga Nasional.

manajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharbah*. penelitian ini dilakukan pada bank Muamalat cabang Bengkulu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh bank Muamalat cabang Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁵

Selain menggunakan metode *research*, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Pendekatan penelitian

Dalam Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif agar dapat menunjang diperolehnya data yang faktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis penulis dapat menganalisis penanggulangan risiko yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 142

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018, agar mendapatkan data yang relevan dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

b. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yang beralamatkan di Jl. S parman No. 62 Kelurahan Padang Jati kota Bengkulu, telp (0736-348100). Penulis memilih Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu ini memiliki jangkauan data-data yang dimiliki sudah luas yang memungkinkan dapat memenuhi data-data yang ingin diketahui oleh penulis tentang penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* antara teori ke praktik yang diterapkan oleh Bank Muamalat.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan model *Purposive sampling*, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih oleh penulis karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Oleh karena itu peneliti menetapkan narasumber yang secara spesifik relevan untuk dimintai keterangan guna menjawab semua permasalahan yang ada, yaitu antara lain:

a. Informan 1

Nama : Sustya Librayeni

Usia : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Sarjana

Jabatan : *RM Financing*

b. Informan 2

Nama : Desvertika

Usia : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sarjana

Jabatan : *Branch Sales Support*

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari lapangan bahwa bank Muamalat menggunakan pembiayaan *Mudharabah*, yaitu *Mudharabah Mutlaqah*. Jadi data primer yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara memperoleh data dari wawancara yang dilakukan dengan karyawan bank muamalat cabang Bengkulu.

2. Data Sekunder

Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari perpustakaan baik buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan buku-buku yang berkaitan dengan penanggulangan risiko serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis, literatur, dan data yang diperoleh dari dokumen-doumen yang ada dilembaga yang berkaitan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi/Pengamatan

Metode pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Hasil pengamatan dilapangan yang penulis dapatkan yaitu bank Muamalat masih menggunakan pembiayaan *mudhrabah* dan memiliki beberapa risiko yang terjadi dalam pembiayaan tersebut.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yang bernama Bapak Desveertika sebagai *Brand Sales Support* mengenai pembiayaan *Mudharabah* dan penaggulangan risiko yang dilakukan, serta dengan Ibu Sustyta Librayeni sebagai

Financing. Adapun jawaban dari karyawan bank Muamalat cabang Bengkulu mengenai pembiayaan *mudharabah* yaitu bahwasanya bank Muamalat masih menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dengan sistem menyalurkan dana ke koperasi-koperasi baik syariah maupun koperasi non syariah akan tetapi masih menggunakan konsep bagi hasil atau dengan prinsip syariah, penanggulangan risiko yang dilakukan yaitu penanggulangan dengan cara mengelompokkan nasabah menjadi beberapa bagian yaitu dengan metode *kolektabilitas*".

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini penulis menggunakan data-data dokumentasi yang berupa foto, video, maupun visual penelitian yang menggunakan handphone.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, teknik ini menggambarkan tentang penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah*. Teknik ini menggunakan teknik induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat diperoleh data yang relevan. Jadi teknik induktif yang dilakukan penulis ditahap awal ini yaitu mengetahui penanggulangan risiko yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu secara umum.

Maka analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Langkah pertama, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu.
- b. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
- c. Langkah ketiga, peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil peneliti yang didapat dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan atau kajian teori yang terdiri dari: Manajemen Risiko yang terdiri dari: pengertian manajemen risiko, konsep manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*, fungsi manajemen risiko, jenis-jenis risiko dalam perbankan, tahapan-tahapan manajemen risiko dan konsep pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari : pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan,

pengertian *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan.

BAB III: Merupakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: sejarah berdirinya Bank Muamalat, Program kerja Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Visi dan misi Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu, produk-produk Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia.

BAB IV: Pembahasan dari hasil penelitian tentang jenis-jenis risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dan upaya penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan diambil dari hasil penelitian tentang jenis-jenis risiko dan upaya penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

C. Manajemen Resiko

Istilah perbankan syariah sudah tidak asing lagi di kalangan penduduk muslim Indonesia. Bank syariah pada dasarnya adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁶

1. Pengertian Manajemen Resiko

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti kontrol.¹⁷ Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.¹⁸ Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁹ Demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.²⁰ Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam

¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁷ Aprilia Kumala, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, (Surabaya: Ikhtiar, 2006), h. 178

¹⁸ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasido, 2001), h. 1

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 708

²⁰ Stephen P. Robbins, *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), h. 8

menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat *output* dan *input* seoptimal mungkin.

Manajemen adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, dimana dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai sumber/sarana-sarana manajemen. Manajemen adalah suatu kerangka kerja yang terdiri atas berbagai bagian/komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dalam organisasi yang sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan (*management a system*).²¹

Dalam hal operasional perbankan terdapat kendala-kendala yang menghambat kelangsungan perbankan tersebut yang biasa di kenal dengan risiko, tidak terkecuali dalam bisnis perbankan syariah. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau *probabilitas* kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidak pastiannya terukur secara kuantitatif.²²

Oleh karena itu dalam usaha perbankan harus dapat menilai dan meminimalisir terjadinya suatu risiko. Menurut Undang-undang Republik

²¹ Maringan, Mari Symbolon, *dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) cet ke 1, h 23

²² Bramanto Djohanoputro, *Manajmen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: PenerbitPPM, 2006), h. 16

Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negative risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan disisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.²³

Manajemen dalam syariat Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan melakukan sesuatu diluar hal yang tidak dibenarkan.


²³Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 135

Oleh karena itu, Islam mewajibkan para pengusaha dan penguasa untuk berbuat adil, jujur, amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia dan kehidupan yang lebih baik.

2. Konsep manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*

Risiko *mudharabah* merupakan ketidak sesuaian antara perencanaan dan realisasi dari investasi *mudharabah*. dalam hal ini risiko *mudharabah* disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan, dan risiko hukum sedangkan faktor eksternal terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan.

Gambar 5.1



Sumber: Jurnal Ilmiah

Adapun risiko *mudharabah* dari faktor internal yang diakibatkan adanya risiko fidusia yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya, hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi yang dimiliki komite

pembiayaan atau terjadinya kesalahan dalam seleksi *mudharib*. Risiko keptuhan bisa terjadi karena karyawan tidak mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan oleh bank. Risiko hukum terjadi krena karyawan kurang teliti dalam mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan dalam mengeksekusi jaminan.

Risiko faktor eksternal yang terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan. Risiko investasi disebabkan karena adanya *moral hazard* yang dilakukan oleh *mudharib* karena dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat memonitoring secara langsung pengelolaan dana *mudharabah*. risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *shahibul maal* terkait pengembalian dana *mudharabah*.

Sudah menjadi sunatullah bahwa dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada di dalam kehidupan ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dalam suatu usaha diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya kita harus bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.

3. Fungsi Manajemen Risiko

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, trading dan kegiatan lain seperti *derevatif* dan lain-lain.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi

dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.²⁴

4. Jenis-Jenis Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Didalam perbankan syariah terdapat berbagai macam risiko, namun dalam penelitian ini terfokus untuk mengkaji risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dana riil geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha perbankan.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, (termasuk konvensional yang telah penulis sebutkan di atas) pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang cukup besar, dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang paling tinggi diantara pembiayaan yang lain hal ini disebabkan karena pembiayaan *mudharabah* memiliki konsep kepercayaan serta konsep kehati-hatian. Adapun risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

²⁴ Zulfikar, <http://Bank-syariah-belajar-yuk.blogspot.com/2007/07/manajemen-risiko-bank-syariah.html?m=1> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, jam 19.42 wib

Risiko ini terjadi apabila *mudharib* tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya *mudharib* melakukan pemalsuan dokumen dan pemalsuan legalitas usaha *mudharib*.

b. Risiko Keuangan

Dalam pembiayaan *Mudharabah* memungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari *mudharib*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya baik dari akibat wanprestasi yang disengaja atau keadaan *force majeure*.

c. Risiko Investasi

Dalam pembiayaan *mudharabah* juga mengalami risiko investasi, risiko ini muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Hal ini meliputi risiko ketidakjujuran *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya (*moral hazard*).

d. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan yang sudah dibuat baik peraturan internal maupun peraturan eksternal.²⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang mempunyai risiko, hal ini karena pada

²⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 138

pembiayaan *mudharabah* bank syariah hanya memperhatikan *first way out*.²⁶

Sedangkan menurut Muhammad Syafe'i Antonio, risiko yang dapat terjadi dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah :²⁷

- a) *Side streaming*, yakni nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan didalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) *Moral hazard*, tindakan yang tidak dapat diamati dan *adverse selection* yaitu etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal.

5. Tahapan-tahapan dalam Manajemen Risiko

Adapun tahapan-tahapan dalam menjalankan manajemen risiko secara komprehensif dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi, identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh sebuah organisasi, semua informasi dikumpulkan baik informasi tentang usaha maupun yang berkaitan kemudian dianalisis menjadi bagian-bagian yang akan menjadi penyebab kemungkinan terjadinya risiko.

²⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 172

²⁷Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan Ke IV, (Jakarta: Gema Insani Pers Dan Tazkia Cindikia, 2002), h. 94.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan risiko manajemen risiko
- 2) Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:
 - a. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak;
 - b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya;
 - c. Faktor risiko (*risk factors*) secara individual;
 - d. Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*;
 - e. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank.
- 3) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh *Bank for International Settlements* atau pendekatan dengan metode standar.
- 4) Bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleks usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal sesuai

dengan kebutuhan bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan dalam masa yang akan datang.

- 5) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.
- 6) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko antara lain: *treasury manager*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur bidang terkait.

c. Pemantauan dan limit risiko

- 1) Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang-kurangnya:
 - 2) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi.
 - 3) Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank
 - 4) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia
 - 5) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.

- a. Penetapan jenis limit meliputi:
 - 1) Transaksi (*transaction/product limit*)
 - 2) Mata uang (*currency limit*)
 - 3) Volume transaksi (*turnover limit*)
- d. Pengendalian risiko
 - 1) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - 2) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.
- e. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Evaluasi dan pengukuran risiko adalah kegiatan untuk menilai bagian-bagian yang diperkirakan akan menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk ‘mengukur’ risiko tersebut.

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.²⁸

²⁸ Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, (Padang: SinarGrafika Mediacita, 2014), h. 34

D. Konsep Pembiayaan *Mudharabah*

Fikih muamalah membagi akad pada bank syariah menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *ijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut tentang transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. Namun demi pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.²⁹

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya saling mempercayai, yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* mempercayakan dana kepada seorang *mudharib* agar dana yang diberikan haruslah benar-benar digunakan dengan baik, adil dan disertai dengan pengajuan yang jelas untuk saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk

²⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 66

Mudharabah dan *Musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabit tamlik*;

c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istis'na*, d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e) transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁰

Pembiayaan juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk: (a) pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA), (b) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2010), h. 17

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil/bagi hasil.³¹

Sementara itu menurut Muhammad Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³²

Menurut UU No. 17 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan nomor 13: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.³³

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi Revisi, Cet e 6, h. 92

³²Muhammad, *Manajemen ... h. 18*

³³ Lihat Pasal 1 dan 13 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

ketentuan Bank Indonesia aktif produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat *Wadiah* bank Indonesia.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati Bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*Credit Instrumen*).

- d) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
- e) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *Mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.³⁴

Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang ada pada bank konvensional dengan bank Syariah. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip Syariah keuntungan berupa bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan dalam membantu suatu perusahaan

³⁴Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 158

untuk menjalankan usahanya yang dilandasi dengan sebuah perjanjian atau kesepakatan antara penyedia dana dengan perusahaan yang diberikan dana.

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.³⁵ Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pembangunan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh dengan aktifitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Peningkatan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan ...* h. 17

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana yaitu dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan

dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana.³⁶

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang, ketempat yang lebih bermanfaat.

- c) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

³⁶ Rivai dan Veithsal, *Islamic Financial Management, Teori, Kosep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 6.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a) Pembiayaan menurut tujuannya
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b) Pembiayaan menurut jangka waktu
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih lima tahun.³⁷

Jenis pembiayaan pada bank syariah dengan prinsip bagi hasil, yaitu:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk berkerja sama dalam usaha perdagangan antara dua pihak

³⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.³⁸

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian di antara para pihak pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁹

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisis pembiayaan yang akan dibiayai. Analisis menjadi salah satu faktor penting yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengambil suatu keputusan menyetujui atau menolak permohonan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis pembiayaan berguna untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam suatu pembiayaan.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan Analisa 5C. pada dasarnya prinsip 5C ini dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), Ed 1, Cet 4, h. 11

³⁹ Muhammad, manajemen pembiayaan bank Syariah... ,h. 23

nasabah. Adapun prinsip 5C menurut Maryanto Supriyono dalam Buku Pintar Perbankan diantaranya:

a) *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terdapat kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Peneilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, rekomendasi, dan avalis.

e) *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

Selain dengan prinsip 5C dapat pula dilakukan penilaian pembiayaan dengan 6P, adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian pembiayaan bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif.

3) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

4) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

5) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.⁴⁰

6. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁴¹

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴²

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.73

⁴¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 224

⁴² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 192

Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh al-Sunnah”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

Menurut para Ahli Fiqih *Mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{3}$ dan sebagainya.⁴⁵

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴⁶

Menurut Velthzal Rivai, dalam bukunya dijelaskan bahwa *al-Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal (sebagai

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Juz III*, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), h. 35.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”, Juz 3, (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th), h. 297.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 175-176.

⁴⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 20015), h. 95

penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola menyediakan keahlian.⁴⁷

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad pembiayaan kerjasama antara dua orang dimana pihak pertama memiliki modal dan menjadi penyedia modal, dan pihak kedua sebagai pelaksana yang mempunyai kesanggupan dan keahlian, kemudian hasil dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut PSAK 105 keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* dibagi dua di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* ini memiliki risiko yang paling tinggi diantara pembiayaan lainnya.

Adapun Dasar Hukum *Mudharabah* Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

..... يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لِهَوَاهِمْ آخَرُونَ

“.... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (al-Muzzammil: 20)

..... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ... (Jumu'ah: 10)

..... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu ...” (Q.S Al-Baqarah: 198)

⁴⁷Velthzal Rifvai dan Andra Permata Velthzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Proedur dan Apikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 427

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat kita ketahui bahwa kata “*yadhribuuna fil'ardh*” mengandung arti bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara *Mudharabah* dan hukumnya adalah boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang di antaranya yang berakad tidak berbuat curang untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadist tersebut juga jelas, bahwa apabila terjadi sesuatu pelanggaran dalam perjanjian *Mudharabah* yang diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang akan bertanggungjawab atas kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang *Mudharib* Buat.

Adapun hadis yang mengatur pembiayaan *mudharabah* yaitu:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه ا لطبراني في الا وسط عن ابن عباس)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).⁴⁸

⁴⁸Karya Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, yang di terjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim dengan buku *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), h. 369

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas Jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia mensyariatkan agar dananya tidak dibawa mengarung lautan dan menuruni lembah yang berbahaya. Apabila menyalahi peraturan, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. Rasul pun memperkenankannya.

7. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat). Adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam bahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shaibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah (investasi terkait) atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini

yang seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.⁴⁹

8. Aplikasi *Mudharabah* dalam perbankan

Karena sifatnya itulah *mudharabah* lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan *syirkah*. Sesungguhnya, *mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah jenis *mudharabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* yang diikat oleh waktu, jenis usaha ataupun tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat berupa:

a) Pada sisi penghimpunan dana:

1. Tabungan berjangka, dimaksudkan untuk tujuan umum, yang dapat dipakai untuk usaha apa saja yang tidak melanggar syariat. Misalnya deposito biasa.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu saja.

b) Pada sisi pembiayaan :

1. pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja pedagang, industri dan jasa.


⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197-198.

2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam praktiknya di lembaga keuangan, pembiayaan berbasis bagi hasil, *mudharabah* biasanya diterapkan pada pembiayaan untuk modal kerja calon/nasabah, sebagai tambahan atau modal utama untuk menjalankan suatu bisnis. Proses/alur pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat di gambarkan seperti pada skema di bawah ini.

Gambar 8.1

Skema aplikasi perbankan *al-Mudharabah*⁵⁰



Sumber: Adiwarmarman A Karim

⁵⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam ... h. 96*

Keterangan:

- Bank bertindak sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) dan nasabah sebagai *mudharib*
- Bagi hasil (keuntungan dan kerugian dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (nasabah= X% dan bank= Y%)

Dari skema pembiayaan *al-mudharabah* di atas dapat dijelaskan, bahwa terjadi kontrak perjanjian pembiayaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*Profit dan loss sharing*) antara bank yang bertindak sebagai *shaibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dimana bank menyediakan dana 100% (seluruhnya) atas kerja sama tersebut dan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan yang ia kuasai dengan kontrak tersebut dan pada saat akad perjanjian tersebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebesar X% : Y% (nasabah : bank), pada saat pembagian keuntungan tersebut nasabah mengembalikan modal pokok pembiayaan kepada bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamlat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.012/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 pada hari Jumat, 27 Syawal, 1421 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992. Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, mulai beroperasi Bank Muamalat dalam upacara “*Soft Opening*” yang diadakan di kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend Sudirman kav. 2 Jakarta.⁵¹

Pada tanggal 27 oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di

⁵¹ www.muamalat.co.id diakses pada 8 Maret 2018 jam 20.30 wib

segmen korporasi. Bank Muamalat terimbas dampak krisis pada tahun 1998, perseroan mencatat rugi besar Rp. 105 miliar.⁵²

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

⁵² www.muamalat.co.id diakses pada 8 Maret 2018 jam 20.30 wib

dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

Upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.⁵³

Bank muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No.62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank

⁵³ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 25 Juni 2018

Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovas dan layanan prima kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu:

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S Parman No.62 C-D Padamg Jati Kota Bengkulu

Telpon : (0736) 348111

Website : www.muamalat.co.id

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

B. Program Kerja Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh muamalat, bank Muamalat KC Bengkulu kemudian menggelar progrm kerja dengan penekanan⁵⁴ :

1. Restru pegawairisai asset dan program efesiensi
2. Tidak mengendalikan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
3. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada , dan dalam hal pemangkasan biaya tidak memotong hak pegawai muamalat sedikitpun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai Muamalat menjadi priortas utama di tahun pertama kepengurusan Dieksi Baru.

⁵⁴ Laman resmi Bank Muamalat <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 25 Juni 2018

5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua dan
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha.

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu

1. Visi

The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with strong Regional presence.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasu yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁵⁵

D. Produk-produk Bank Muamalat cabang Bengkulu

1. Tabungan

a. Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

Sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank penerima setoran biaya penyelenggara ibada haji). Karenanya, profesionalitas Bank

⁵⁵ [www. Muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id) diakses pada 8 Maret 2018 jam 20.30 wib

Muamalat dalam mengantarkan nasabah-nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan umrah tertentu tidak perlu diragukan lagi

b. Tabungan IB Muamalat

Kartu reguler untuk keluasan transaksi ATM di dalam negeri dan di Malaysia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia) serta transaksi pembayaran belanja di Jaringan prima Debt. Kartu GOLD untuk keluasan transaksi di seluruh dunia melalui Jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia), dan Plus/Visa serta pembayaran belanja di jaringan Visa.

c. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

d. Tabungan IB Muamalat Rencana

Solusi perencanaan keuangan syariah, mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah haji/berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkorban, memperpanjang STNK/pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun hari tua.

2. Giro IB Muamalat Prima

Produk giro berbasis akad *Wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. merupakan saran untuk memenuhi

kebutuhan transaksi bisnis nasabah non perorangan yang didukung oleh fasilitas *cash management*.

3. Kartu *Shar-E Debit Gold*

Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan ditokoh/merchant dalam dan luar negeri. Didalam negeri kartu *Shar-E Debit Gold* dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bank Muamalat dan ATM bersama, diluar negeri kartu *Shar-E Debit Gold* dapat digunakan untuk melakukan penarikan dan mengecek saldo di seluruh ATM bank yang berlogo Plus. Kartu *Shar-E Debit Gold* juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran belanja di Took atau Merchant yang berlogo VISA, baik didalam dan Luar Negeri.

4. Pembiayaan

a. KPR IB Muamalat

KPR Muamalat IB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tempat tinggal, rumah rusun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*Take Over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *Murabahah* (Jual-beli) atau *Musyarakah muntanaqishah* (kerja sama sewa).

b. Pembiayaan Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi prinsip syariah yang menetapkan

kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk *take over* pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad *Murabahah* (Jual-beli) atau *Ijarah Multijasa*.⁵⁶

E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

1. Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*)

Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut⁵⁷:

- a. Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- b. Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari'ah.
- c. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari'ah.
- d. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi.
- e. Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari'ah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan.

⁵⁶ [WWW.Bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) diakses pada 15 Mei 2018, pukul 13.00 wib

⁵⁷ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 25 Juni

- f. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan Perbankan sesuai dengan Syari'ah Islam.

Adapun Dewan Pengawas syariah yang ada dibank Muamalat Indonesia tbk, adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ma'ruf Amin Ketua
- 2) Sholahudin Al-Aiyub Anggota
- 3) Oni Sahroni Anggota

2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
- b. Melakukan tugas-tugas secara kusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar.
- c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

Adapun dewan Komisaris yang terdapat pada bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Ilham A. Habibie Komisaris Utama
 - 2) Iggi H. Achsien Komisaris Independen
 - 3) AbdulSalam Mohammad Joher Al Saleh*) komisaris
 - 4) Mohamed hedi mejai*) komisaris
 - 5) Edy Setiadi komisaris
3. Direksi
- a. Achmed Kusna direktur utama
 - b. Purnomo B. Soetadi Direktur utama bisnis ritel
 - c. Hery Syafril direktur keuangan
 - d. Indra Yurna Sugiarto drektur utama bisnis korporasi
 - e. Awaldi direktur operasi
 - f. Andri Dony direktur kepatuhan

4. Rapat Umum Pemegang Saham (*Shareholders Meeting*)

Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

5. *Operation Director*

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

- a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

6. *Administration Group*

Ruang lingkup kerja:

- a) melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.
- b) Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan *monitoring* Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
- c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi calonkaryawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran

diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa *data base* kepersonaliaan.

- d) Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.
- e) Melakuakn koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komuniaksi dan sarana penunjang operasional lainnya.
- f) Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional *online* pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.

7. *Corporate Support Group*

Ruang lingkup kerja:

- a) Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen.
- b) Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
- c) Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia.
- d) Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada *emotional market*.

- e) Meraih dukungan moril maupun materil dari *stakeholder* maupun *new investor*

8. *Internal Audit Group*

Ruang lingkup kerja:

- a. Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.
- c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efektivitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.
- e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju.

9. *Business Development Group*

Ruang lingkup kerja:

- a. *Marketing*:
 - 1) *Marketing plan* dan *marketing strategy* sebagai *guidance* bagi Cabang.
 - 2) Bersama *financing* dan *sattlement group* membuat *target lending* dan *funding revenue system* dan *technology*.

3) Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional Bank.

b. Produk dan *Development*:

1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk.

2) Melakukan *review* produk dan fitur produk.

3) Merumuskan tarif layanan produk.

c. SISOP dan UAT (*USSER acceptance Test*)

1) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi.

2) Menyebarkan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, Undang-undang dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank.

3) Sosialisasi dan implementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi.

4) Memantau dan melakukan *supervise* terhadap layanan dan operasi selindo, sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi.

5) Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat.

10. *Financing Support Group*

Ruang lingkup kerja:

a. *Financing Supervision*

b. *Sharia Financial Institution*


c. *Financing Product Development*

11. *Network and Alliance Group*

Ruang lingkup kerja:

- a. *Network Alliance* (POS, Da'I Muamalat, Pengadaian)
- b. Shar-E and Gerai Optimizing
- c. *Virtual Banking Operations* (Call Center and Card Center)

Gambar. 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu⁵⁸



Sumber: Data Primer

⁵⁸ Data Dokumen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu (*Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 06/DIR/KPTS/II?2015*)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat

Indonesia cabang Bengkulu

Risiko yang biasanya terjadi dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah risiko hukum, risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan dan risiko fidusia, berikut adalah penjelasan risiko-risiko yang dihadapi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Bengkulu:

1. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

Risiko ini terjadi apabila *mudharib* tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya *mudharib* melakukan pemalsuan dokumen dan pemalsuan legalitas usaha *mudharib*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sustya librayeni karyawan bagian *financing* adalah sebagai berikut :

“Apabila risiko hukum yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu terkait legalitas usaha *mudharib*, maka pihak bank meneliti dokumen-dokumen usaha yang diserahkan *mudharib* baik dari agunan bahwa agunan tersebut haruslah benar-benar milik *mudharib* dan bernilai yang cukup”.

2. Risiko Keuangan

Dalam pembiayaan *Mudharabah* memungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari *mudharib*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya baik dari akibat wanprestasi yang disengaja atau keadaan *force majeure*.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sustyta selaku karyawan bagian *financing* yaitu:

“Apabila risiko keuangan ini terjadi, *mudharib* tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban dikarenakan kesalahan yang dibuat oleh *mudharib* maka hal yang dilakukan bank adalah meneliti letak kerugian yang dilakukan apakah usaha yang didirikannya masih bisa berjalan atau tidak apabila masih dapat berjalan maka penghasilan dari usahanya akan tetap ada namun apabila dalam kesalahan tersebut usaha tidak berjalan maka pembayaran kewajibannya dilakukan dengan cara seberapa mampukah *mudharib* dalam melakukan pembayaran kewajiban, akan tetapi jika *mudharib* sudah tidak mampu membayar seluruh kewajibannya maka bank melakukan penyitaan terhadap agunan, apabila kesalahan tersebut di akibatkan oleh *force majeure* (keadaan darurat) maka kerugian akan ditanggung bersama yaitu kerugian tidak mendapatkan bagi hasil”⁵⁹.

Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* pada risiko keuangan ini dapat disimpulkan bahwa risiko keuangan dapat terjadi karena gagal bayar dari *mudharib*. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan analisa kelayakan *mudharib* drngan prinsip 5 C yaitu: 1). *Character* yang artinya sifat atau karakter dari *mudharib*. *financing leader* dapat memperoleh informasi tentang karakteristik/watak calon nasabah dari pihak-pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, pihak bank juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari calon nasabah

⁵⁹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Ibu Sustyta Librayeni bagian *Financing* pada tanggal 17 Juli 2018

sehingga dapat memperoleh penilaian yang objektif tentang nasabah tersebut. Ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah saling percaya yang tinggi antara *mudharib* dan bank. 2). *Capacity* yaitu kemampuan *mudharib* dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. 3). *Capital* yaitu berapa besaran modal yang diperlukan dalam pembiayaan sehingga bank dapat menentukan besaran dana untuk disalurkan kepada *mudharib*. 4). *Collateral* yaitu jaminan/agunan yang diberikan *mudharib* kepada pihak bank, syarat dalam agunan tersebut yaitu agunan harus sesuai dengan nilai kerugian akibat kelalaian *mudharib*, yang terpenting agunan tersebut merupakan milik dari *mudharib*. 5). *Condition* yang artinya keadaan usaha dan prospek usaha kedepannya.

Bank haruslah berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir kemungkinan *mudharib* gagal bayar. Biasanya bank Muamalat cabang Bengkulu memantau kinerja usaha yang digarap oleh *mudharib* dengan melihat laporan keuangan, memperhatikan kinerja *mudharib*, serta dengan memantau kualitas manajemen usaha.

3. Risiko Investasi

Dalam pembiayaan *mudharabah* juga mengalami risiko investasi, risiko ini muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Hal ini meliputi risiko ketidak jujuran *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya (*moral*

hazard). Dalam hal ini ibu Sulisty selaku *financing* memberikan informasi sebagai berikut:

“Biasanya bank Muamalat akan memeriksa kembali laporan keuangan yang di lihat dari pengasilan dari setiap transaksi yang ada pada laporan keuangan hal ini di dapat dengan cara melihat langsung kelapangan, risiko ini juga dapat di lihat dengan sejauh mana *mudharib* dalam melakukan pembayaran kewajibannya, apabila kewajibannya lancar maka tidak akan ada masalah dalam perusahaannya, namun hal ini juga dapat dilihat dengan sejauh mana *mudharib* dapat melakukan pembayaran kewajibannya apabila tidak mampu membayar lagi maka pihak bank akan menghubungi *mudharib* kemudian bank akan melakukan *reschedule* terhadap *mudharib*, namun apabila setelah setiap step sudah di lakukan maka pihak bank akan mengambil barang agunan yang telah diberikan kepada bank”.⁶⁰

Dalam hal ini bapak Desver selaku *brand sales suport* juga mengatakan bahwa :

“Untuk menanggulangi risiko pembiayaan *mudharabah* ini pihak bank mengawasi kinerja usaha *mudharib* dengan cara rutin melihat perkembangan dilapangan, meminta melakukan pembukan pada setiap pembiayaan dan pembebanan biaya yang dilakukan oleh penanggung jawab pembiayaan”.⁶¹

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan yang sudah di buat baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, ibu Susty selaku *financing* mengungkapkan bahwa:

“Risiko ini terjadi karena adanya ketidak sesuaian dokumen *mudharib*, maka dengan hal ini penanggulangan risiko kepatuhan dapat diminimalisir dengan cara melakukan menganalisa kembali syarat syarat yang di ajukan *mudharib* baik dari segi usahanya, dokumen dokumen yang berkaitan, karakteristik dari calon *mudharib*,

⁶⁰ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Ibu Susty Librayeni bagian *Financing* pada tanggal 17 Juli 2018

⁶¹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Bapak Desvertika bagian *Brend Sales Suport* pada tanggal 17 Juli 2018

tujuan dana tersebut, kemudian melihat kembali laporan keuangan yang sudah berjalan, karena pemberian pembiayaan *mudharabah* ini usahanya harus berjalan minimal 2 tahun kemudian dilihat juga legalitas usaha yang didirikan *mudharib*".⁶²

Dengan adanya risiko-risiko tersebut penulis telah memaparkan penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* yang dapat dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu, namun dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu mengalami kendala untuk melakukan pemantauan usaha yang dikerjakan oleh *mudharib* karena bank hanya *memonitoring* kinerja *mudharib* sebanyak dua atau tiga kali dalam sebulan, sehingga peluang risiko pada pemberian pembiayaan *mudharabah* ini sangat tinggi.

B. Upaya Bank Muamalat Dalam Menanggulangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Seperti apa yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya bahwa risiko pada pembiayaan *mudharabah* terdiri dari risiko hukum, risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan, dan risiko fidusia dengan adanya jenis-jenis risiko tersebut maka harus adanya upaya dalam menanggulangi risiko, adapun upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam menanggulangi risiko pembiayaan *mudharabah* dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, pra akad dan pasca akad.

Penanggulangan risiko pra akad dilakukan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisis

⁶² Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Ibu Sustya Librayeni bagian *Financing* pada tanggal 17 Juli 2018

pembiayaan yang akan dibiayai. Analisis ini penting dilakukan untuk mengambil suatu keputusan menyetujui atau menolak suatu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun analisis tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melihat karakter dari nasabah, karakter biasanya dilihat dari keadaan watak atau sifat seorang calon *mudharib* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan seorang calon *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Melihat jenis dari usaha yang akan dilakukan *mudharib*, karena bank Muamalat tidak akan memberikan dana untuk usaha yang tidak sesuai standar syariah.
3. Melihat kemampuan seorang *mudharib* dalam menjalankan perusahaannya agar dapat mengukur perolehan laba yang diharapkan. Sehingga mampu mengembalikan atau melunasi kewajibannya
4. Melihat agunan yang diserahkan pihak *mudharib* kepada bank, baik dari kondisi barang agunan, bukti kepemilikan, serta status hukum pada agunan tersebut.
5. Memantau limit dana atau batasan dana yang akan diberikan kepada calon *mudharib*.

Menurut Sustya Librayeni dalam menanggulangi risiko pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Melihat kreditoria perusahaan
2. Aspek bisnis dan manajemen
3. Legalitas perusahaan juga harus lengkap

4. Dilihat dari Aspek finansial (analisa-analisa rasio)
5. Aspek jaminan/agunan
6. Karakteristik *BI Cheking* harus lancar
7. Pengucuran dana tergantung dengan nilai jaminan
8. Kemudian yang paling penting adalah aspek syariah.⁶³

selanjutnya, penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pasca akad yaitu, Bank Muamalat Indonesia melakukan pengawasan terhadap usaha yang telah di jalankan oleh *mudharib*, pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan menganalisa laporan keuangan yang diberikan *mudharib* kepada pihak bank.

Kemungkinan-kemungkinan risiko disetiap perusahaan pasti akan selalu ada, sekecil apapun perusahaan atau sebesar apapun perusahaan dengan berbagai macam risiko, ditambahkan oleh bapak Desver bahwa upaya penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“Apabila terjadi permasalahan pada akad perjanjian pembiayaan dengan cara bagi hasil maka bank Muamalat akan melakukan penerapan kolektabilitas yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet”.⁶⁴

Penerapan *kolektabilitas* dalam pembiayaan *mudhrabah* di lakukan dengan cara pengelompokan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lancar, lakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

⁶³ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Ibu Sustya Librayeni bagian *Financing* pada tanggal 17 Juli 2018

⁶⁴ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Bapak Desvertika bagian *Brend Sales Suport* pada tanggal 17 Juli 2018

- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagai pembiayaan nasabah
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *resceduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditing*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al qardhul Hasan*.

C. PEMBAHASAN

Sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah akad *mudharabah*. penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama *shaibul maal* atau bank syariah menyediakan modal dan pihak kedua

mudharib yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.⁶⁵

Adapun *mudharabah* yang dipakai dalam bank Muamalat cabang Bengkulu adalah *mudharabah Muthlaqah*, *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Menurut PSAK 105 keuntungan usaha dalam akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* adalah akad yang memiliki risiko paling tinggi karena akad ini merupakan akad yang memerlukan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Risiko yang biasanya terjadi dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah risiko hukum, risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan dan risiko fidusia, berikut adalah penjelasan risiko-risiko yang dihadapi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu: Risiko hukum, risiko keuangan, risiko investasi dan risiko kepatuhan.

Dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya hampir setiap lembaga keuangan mempunyai permasalahan dalam proses pengembalian pinjaman tersebut dengan nasabahnya, baik disebabkan karena faktor intern maupun faktor ekstern. Kemudian upaya penanggulangan risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan pra akad ataupun pasca akad.

⁶⁵ Khoiriyah Trianti, Jurnal Ilmiah : *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah* tahun 2004

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat diminimaisir dengan upaya-upaya yang telah direncanakan. Adapun bank Muamalat Indonesia sendiri telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur dan standar perusahaan dalam melakukan pemberian pembiayaan *mudharabah* agar dapat menghindari risiko yang akan terjadi, sebab pembiayaan *mudharabah* ini memiliki risiko yang paling tinggi di antara pembiayaan yang lainnya dikarenakan akad *mudharabah* dilakukan dengan sistem kepercayaan antara *mudharib* dengan pihak bank yang akan memberikan dana, kemudian untuk menghindari risiko yang tidak di inginkan pihak Bank Muamalat Indonesia harus melakukan proses selektif dalam memberikan dana terhadap calon *mudharib*, baik dari segi watak, karakteristik calon *mudharib* serta hal-hal yang dapat memberikan informasi tentang calon *mudharib*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Adapun jenis risiko pada pembiayaan *mudharabah* tergantung pada risiko yang terjadi, kemungkinan risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu: Risiko Hukum penanggulngannya dengan cara mengecek kembali dokumen-dokumen *mudharib* baik dari segi agunan bahwa agunan tersebut benar milik *mudharib*, risiko keuangan Bank Muamalat menanggulnginya dengan cara meneliti kembali kerugian yang terjadi pada perusahaan baik dari pembayaran kewajiban ataupun kesalahan dalam perusahaan, risiko investasi apabila risiko ini yang terjadi maka pihak bank akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilihat dari transaksi yang ada pada laporan keuangan, dan risiko kepatuhan yaitu dengan cara menganalisa kembali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *mudharib*.
2. Upaya Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dalam menanggulngai risiko pembiayaan *mudharabah* terbagi atas dua bagian yaitu: penanggulngan risiko pra akad antara lain, melihat karateristik nasabah, melihat jenis usaha *mudharib*, melihat kemampuan seorang *mudharib*, melihat kondisi agunan yang diserahkan pihak *mudharib*

kepada bank. Penanggulangan risiko pasca akad antara lain yaitu, pengawasan terhadap usaha *mudharib*, pengawasan terhadap manajemen perusahaan, menganalisa laporan keuangan, dan *kolektabilitas*.

B. Saran

1. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut maka Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu haruslah bekerja sama dengan *mudharib* baik memberikan ide-ide yang dapat membantu *mudharib* dalam menjalankan usahanya maupun memberikan pelatihan-pelatihan untuk *mudharib* dalam menjalankan usaha yang efektif dan efisien.
2. Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu hendaknya berperan aktif dalam memantau dan mengawasi usaha dari *mudharib* di lapangan agar kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dapat di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2004
- A, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building. 2012.
- Agustianti. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2002
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet ke4 Jakarta: Pustaka alvabet. 2006.
- Aziz., Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Djohanoputro, Bramanto. *Manajmen Risiko Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit PPM. 2006.
- Djojosoedarsono, *manajemen risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Hariyani, Iswi. *Restruktur dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Ikapi. 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Cet 4, Ed 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Revisi, Cet e 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kumala, Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*. Surabaya: Ikhtiar. 2006.
- Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Llihat Pasal 1 dan 13 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

- M Herujito, Yayat. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta:PT.Grasido,2001.
- Machmud , Amir Rukmana. *Bank Syariah (Teori ,Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2010.
- Maringan., Mari Simbolon, *dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindo. 2008.
- Muslaehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Aswaja Presindo.2015.
- P.Robbins, Stephen. *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*. Penerjemah T. Hermaya. Jakarta: Prenhallindo. 1999.
- Qodhawi, Yusuf . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss. 2007.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- Rifvai, Velthzal,. Andra Permata Velthzal. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Proedur dan Apikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarata: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Sri, Neni Imaniyati. *Perbankan S yariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2013.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM. 2002.
- Syafi'I, Muhammad, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*fiqh al-sunnah*".Juz 3. Beirut-fala-al-Arabiyah
- Syahrin, Alvin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2003.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Bapak Desvertika bagian *Brend Sales Suport* pada tanggal 5

Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu dengan Ibu Sustya Librayeni bagian *Financing* pada Tanggal 11 Juli 2018

Anis, Juliana Ramli. *Managing the Risks of Mudharabah contract in Malaysian Islamic Banks: An Examination of Issues*. University Tenaga Nasional

Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*. STIE Indonesia Malang. 2013.

Ida Nuraida. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*. UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010.

Novelia, Deby Novelia Pransiska. *Analisis Risiko Pembayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakahdan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.

Trianti, Khoiriyah. Jurnal Ilmiah: *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. pada tahun 2004

www. Muamalat.co.id diakses pada 8 Maret 2018 jam 20.30 wib

<http://rezafrachman.blogspot.com//2011/08/17-tahap-tahap-dalam-manajemen-risiko.html> diakses pada tanggal 17 mei 2018, pukul 20.00 wib